

Kontekstualisasi Hadis Larangan Penggunaan Parfum bagi Perempuan pada Laki-Laki Perspektif Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasrullah¹, Chintya Dyah Novianti²

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Keywords :

Living hadis,
Women,
Parfume

Abstract

This article examines the contextualization of the hadith prohibiting the use of perfume for women in men from the perspective of Indonesian students in Egypt. Prophet saw, through his hadith conveyed that perfume is one of the most preferred decorations in the world. However, the use of perfume can be despicable if accompanied by bad intentions. The understanding of some Muslims regarding the Prophet's hadith on the prohibition of perfume varies, some understand that the prohibition is absolutely a prohibition, and some others understand that the prohibition must take into account the conditions of the times. Often the hadiths of Rasulullah saw. deprived of the framework of the great vision of Islam, namely rahmatan lil 'Alamin and akhlaqul Karimah, so that it seems that all life's problems, especially those related to morality and sex, all boil down to women. This study aims to find out how to apply the reciprocal or mubalah method in understanding hadith, especially gender-biased hadith. The author examines this hadith by collecting similar hadiths, after which they compare and consider the historical context and purpose of these hadiths. This type of research is empirical research with a socio-linguistic approach that discusses the relationship between the language of hadith and the use of language in society. From this research, it can be concluded that in a condition, for example in the current conditions, where times have developed and people's views have changed, hadith cannot only be understood in the text but must be understood contextually as well. Especially the understanding of gender-biased hadith, which if interpreted only textually can result in excessive activity restrictions on one gender.

Kata Kunci :

Living hadis,
Perempuan,
Parfum

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang kontekstualisasi hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan pada laki-laki perspektif mahasiswa Indonesia di Mesir. Nabi saw, melalui hadisnya menyampaikan bahwa parfum merupakan salah satu kebiasaan dunia yang paling disukai oleh Nabi saw. Namun penggunaan parfum bisa menjadi tercela jika diiringi dengan niat yang tidak baik. Pemahaman sebagian muslim tentang hadis Nabi larangan berparfum berbeda-beda, sebagian memahami bahwa larangan tersebut mutlak sebuah larangan, dan sebagian lainnya memahami bahwa larangan tersebut harus melihat kondisi perkembangan zaman. Seringkali hadis-hadis Rasulullah saw. dicabut dari kerangka visi besar Islam yaitu rahmatan lil 'alamin dan akhlaqul karimah, sehingga kesannya seluruh problem kehidupan terutama yang berkaitan dengan moral dan seksual semuanya bermuara pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan metode timbal balik atau mubadalah dalam memahami hadis, khususnya pada hadis bias gender. Penulis mengkaji hadis parfum ini dengan mengumpulkan hadis-hadis yang serupa, setelah itu dibandingkan dan mempertimbangkan konteks historis dan tujuan hadis tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiolinguistik yang membicarakan hubungan bahasa hadis dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa disuatu kondisi, contohnya dalam kondisi sekarang, dimana zaman telah berkembang dan pandangan masyarakat yang sudah berubah, hadis tidak bisa hanya dipahami secara dzahir teksnya saja, melainkan harus dipahami secara kontekstual juga. Terutama pemahaman pada hadis bias gender, yang apabila diartikan hanya secara tekstual bisa mengakibatkan pembatasan aktivitas yang berlebihan pada salah satu gender.

PENDAHULUAN

Hadis Rasulullah saw. berkembang seiring berkembangnya zaman, seperti yang kita ketahui ajaran Islam merupakan ajaran yang *sholih likulli zaman wal makan*. Teks hadis sangatlah terbatas oleh zaman dan waktu, sedangkan realitanya permasalahan kehidupan dalam masyarakat selalu bervariasi. Walaupun hadis berkembang setiap zamannya, tetap pemahaman di dalamnya harus sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan Rasulullah zaman dahulu, dan hadis bisa dipahami dengan pendekatan-pendekatan yang sudah berkembang pada zaman sekarang (Nafi Aisyah, 2017: 1).

Pada zaman modern ini banyak sekali ilmu-ilmu yang telah berkembang, dan tidak ada salahnya apabila hadis-hadis Nabi saw. dipahami sesuai permasalahan yang berkembang pada masa kini, karena agar bisa mengikuti perkembangan zaman hadis tidak bisa dipahami secara *dzahir* teksnya saja tetapi juga harus dipahami secara kontekstual. Pemahaman secara kontekstual pastinya juga mengundang perdebatan para ulama, karena setiap ulama pasti mempunyai penafsiran masing-masing (Nafi Aisyah, 2017: 1).

Seringkali hadis-hadis Rasulullah saw. dicabut dari kerangka visi besar Islam yaitu *rahmatan lil 'alamin* dan *akhlaqul karimah*, sehingga kesannya seluruh problem kehidupan terutama yang berkaitan dengan moral dan seksual semuanya bermuara pada perempuan (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021). Seharusnya dengan seiring berkembangnya zaman kita tidak bisa memahami hadis secara tekstual saja, dibutuhkan metode mubadalah dalam memahami sebuah teks hadis. Perspektif masyarakat di zaman Rasulullah dan perspektif masyarakat di zaman sekarang sangatlah berbeda, terutama dalam menilai seseorang dalam memakai parfum. Di zaman Rasulullah wanita yang memakai parfum berlebihan akan

dianggap pezina, karena pada saat itu memang yang selalu memakai parfum yang berlebihan adalah seorang pelacur. Berbeda dengan pemikiran masyarakat zaman sekarang, parfum dianggap sebagai suatu sikap saling menghargai pada lingkungan sekitar. Sesungguhnya berpakaian bersih, rapi, dan wangi adalah upaya seseorang menghormati orang lain yang bersosialisasi dengannya (Miftah Ummu Sa'diyah, 2022). Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ (رواه المسلم)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu'anhu dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda : "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi". Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, " bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?" Beliau menjawab," Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain" (HR. Muslim no. 91).

Berparfum pada dasarnya baik, ia diharamkan hanya ketika dimaksudkan menjerumuskan dan memicu orang lain kepada perbuatan dosa besar, dan niat tersebut bisa terbesit dalam hati siapapun baik perempuan ataupun laki-laki (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021: 125). Dalam diri manusia laki-laki ataupun perempuan itu ada unsur fitnah, unsur fitnah disini adalah persona seseorang yang bisa membuat orang lain tergiur atau tertarik, dan pastinya dampak dari persona tersebut bisa membuat orang lain berbuat buruk kepada seseorang. Setiap manusia,

laki-laki ataupun perempuan masing-masing punya batasan aurat, aurat adalah titik lemah yang bisa digunakan orang lain untuk menjebak kita untuk melakukan keburukan. Keberadaan fitnah dan aurat ini tidak membuat kita lalu paranoia, yang akhirnya membuat kita tidak punya relasi dan tidak mau beraktivitas karena fitnah dan aurat tersebut, sesungguhnya fitnah dan aurat melekat pada kita semua tergantung bagaimana kita mengelolanya agar tidak destruktif (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021).

Adapun riset terdahulu yang berkaitan dengan riset antara lain sebagai berikut :

- a. Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi *Takebrij* dan *Syarah* Hadis, ditulis oleh Ramdan, Hidayatul Fikra, dan Asep Saeful Mimbar (2022), penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama membahas terkait wangi-wangian bagi wanita, sedangkan yang membedakan adalah jenis penelitian ini adalah normatif atau analisis kepustakaan sedangkan penelitian penulis merupakan empiris yang menekankan objek analisis pada data lapangan. Penelitian ini juga membahas tentang perbandingan hadis-hadis serupa, memeprtimbangkan konteks historis dan tujuan atau *maqashid* hadis tersebut, namun dalam penelitian ini saya membahasa tentang kontekstualisasi hadis larangan pemakaian parfum bagi wanita pada kaum pria (Ramdan, Hidayatul Fikra, 2022).
- b. Kritik dan Analisis Hadis-Hadis yang Diklaim Misogini, ditulis oleh Darsul S. Puyu (2012), penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama membahas terkait upaya meluruskan pemahaman hadis yang bias gender, sedangkan yang membedakan adalah hadis-hadis yang diteliti dan jenis

penelitian ini adalah multi disipliner seperti pendekatan teologis, normatif, linguistik, historis, dengan teknik interpretasi tekstual, intetekstual, dan kontekstual sedangkan penelitian penulis adalah merupakan empiris yang menekankan objek analisis pada data lapangan. Penulis juga hanya memfokuskan penelitian pada satu hadis (Darsul S. Puyu, 2012).

- c. Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian, ditulis oleh Ahmad Ali Masyhuda (2020), penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama membahas terkait wangi-wangian bagi wanita, sedangkan yang membedakan adalah jenis penelitian ini adalah normatif sedangkan penelitian penulis merupakan empiris yang menekankan objek analisis pada data lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan membandingkan hadis-hadis serupa, mempertimbangkan koteks historis dan tujuan atau *maqashid* hadis tersebut, namun dalam penelitian ini saya membahasa tentang kontekstualisasi hadis larangan pemakaian parfum bagi wanita pada kaum pria (Ahmad Ali Masyhuda, 2020).
- d. Kualitas dan Makna Hadis Penggunaan Parfum, ditulis oleh Siti Saidah, Anisatun Muthi'ah, Wasman (2021), penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama membahas terkait hadis penggunann parfum bagi wanita, sedangkan yang membedakan adalah jenis penelitian ini adalah analisis kepustakaan, sedangkan penelitian penulis merupakan empiris yang menekankan objek analisis pada data lapangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualitas serta makna yang terkandung dalam hadis-hadis

- penggunaan parfum (Siti Saidah, Anisatun Muthi'ah, Wasman, 2021).
- e. The Concept Of 'Ihdad Husband Who Lived With Their Wife (Analytical Study Of Qiraah Mubadalah's Interpretation), ditulis oleh Laili 'Izza Syahriyati (2020). Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama membahas terkait metode mubadalah dalam memahami hadis bias gender, sedangkan yang membedakan adalah hadis yang dibahas dan jenis penelitian. Penulis membahas tentang hadis larangan pemakaian parfum bagi wanita pada kaum pria, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum ihdad bagi wanita pada suami. Penelitian penulis merupakan empiris yang menekankan objek analisis pada data lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif (Laili 'Izza Syahriyati, 2020).
 - f. Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadist Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender, ditulis oleh Nurun Najwah dan Faisal Haitomi (2020). Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama membahas terkait memahami hadis-hadis wanita secara mubadalah, sedangkan yang membedakan adalah hadis yang di analisis (Nurun Najwah dan Faisal Haitomi, 2020).
 - g. Konseptual Fitnah Perempuan, ditulis oleh Tgk. Mazani Hanafiah, M.Ag (2022). Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama membahas terkait dalil-dalil yang berkaitan tentang perempuan dalam Islam, sedangkan yang membedakan adalah jenis penelitiannya. Penelitian penulis merupakan empiris yang menekankan objek analisis pada data lapangan, sedangkan penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) (Tgk. Mazani Hanafiah, M.Ag, 2022).

Penulis menggunakan metode penelitian empiris, dikarenakan peneliti langsung datang ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Pendekatannya menggunakan pendekatan sosio-linguistik yang membicarakan hubungan bahasa hadis dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat, dan memfokuskan penelitian dengan tujuan memperoleh data secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan (Setyoningrum, Albana, and Nasrulloh, 2021). Penelitian dilaksanakan dalam lingkup mahasiswa Indonesia di Mesir dimana di dalamnya terdapat berbagai mahasiswa yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam mentafsirkan hadis larangan pemakaian parfum bagi wanita pada kaum pria. Dalam penelitian ini data primernya yaitu berupa hasil wawancara dengan para mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan, dan sumber data skundernya yaitu literatur-literatur diantaranya buku buku kontemporer dan artikel-artikel yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

Takhrij Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam *takhrij al-hadis* adalah melakukan pencarian hadis, dan selanjutnya yaitu menganalisa status hadis, perawi, sanad, dan matannya. Dalam pencarian hadis penulis menggunakan *Jami'ul Kutub at-Tis'ah* digital, dan hadis yang dicari adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita yang memakai parfum. Pada pencarian tersebut, penulis mencari tiga kata kunci diantaranya; **اسْتَعْطَرْتُ، تَطَيَّبْتُ** dan **طِيْبًا**.

Berikut takhrijul hadis pada jami'ul kutub at-tis'ah digital kata استعطرت:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا " . يَعْنِي زَانِيَةٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Muhammad bin Basyar telah berbicara kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id al-Qathan telah menceritakan kepada kami dari Tsabit bin Umaroh Al-Hanafi dari Ghunaim bin Qois dari Abi Musa dari Nabi saw. beliau bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini(zina)". Dan dalam bab ini ada juga hadits dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”(Imam Tirmidzi, 2786: 487).

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا ، فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Marwan ibn Muawiyah telah bercerita kepada kami, ia berkata: Tsabit ibn Umaroh dari Ghunaim bin Qois dari Al-Asy'ari ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Siapa pun dari kaum wanita yang memakai wewangian, kemudian ia melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina” (Imam Ahmad bin Hanbal, 19711: 483).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ - عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَخَرَجَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا ، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

“Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami dari Tsabit bin Umaroh dari Ghunaim dari Abi Musa Al-Asy'ari dari Nabi saw., beliau bersabda: “Apabila seorang wanita memakai wewangian, lalu keluar menjumpai orang-orang agar mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah adalah begini dan begitu (maksudnya ciri wanita pelacur)” (Imam Ahmad bin Hanbal, 19578: 349).

Kata تطيب sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ - مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ - مَوْلَى لِأَبِي رُحَيْمٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ لَقِيَ امْرَأَةً فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ إِعْصَارٍ طَيِّبَةً ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ : الْمَسْجِدُ تُرِيدِينَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : وَلَهُ تَطْيِيبٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطْيَيْتُ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ ، اغْتَسَلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ " . فَادْهَبِي فَاغْتَسِلِي

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah aku mendengar 'Ashim bin Ubaidillah dari keluarga Umar Ibnul Khaththab, ia menceritakan dari 'Ubaid -pelayan Abu Ruhm- dari Abu Hurairah bahwa ia berjumpa dengan seorang wanita yang darinya ia mencium harum semerbak wewangian, maka iapun berkata kepadanya, : “Apakah engkau ingin pergi ke masjid?” wanita itu menjawab: “Benar”. Abu Hurairah berkata: “Apakah untuk Allah juga engkau memakai wewangian?”, Wanita itu menjawab; “Benar”. Abu Hurairah berkata; “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang

wanita memakai wewangian untuk pergi ke masjid lalu Allah menerima shalatnya sehingga ia mandi dan membersihkan dari wewangian tersebut layaknya mandi junub. Maka pergi dan mandilah” (Imam Ahmad bin Hanbal, 7959: 339).

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَوْئَى أَبِي زُهَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْسِلَهُ عَنْهَا اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

“Mu’awiyah bin ‘amru telah menceritakan kepada kami secara makna, ia berkata Zaidah telah menceritakan kepada kami dari Laits dari Abdul Karim dari tuan Abi Ruhm dari Abi Hurairah, ia berkata : Aku telah mendengar Rasulullah bersabda: “Wanita mana saja yang memakai wewangian untuk pergi ke masjid, maka shalatnya tidak akan diterima sehingga ia mandi darinya layaknya mandi junub”(Imam Ahmad bin Hanbal, 8773: 381).

Kata طيبا: sebagai berikut

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّحِجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ ، فَلَا تَمَسِّي طَيِّبًا "

“Abu Bakar bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami, Yahya bin Sa’id Al-Quthon telah bercerita kepada kami dari Muhammad bin ‘Ajlan, Bukair bin Abdilllah bin al-Asyajj telah bercerita kepadaku dari Busri bin Sa’id dari Zainab istri Abdilllah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami : “Apabila salah seorang dari kalian kaum wanita hendak menghadiri shalat di masjid maka

janganlah kalian memakai wangi-wangian”(Imam Muslim, 443: 33).

أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ، عَنْ يَعْقُوبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّحِجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّي طَيِّبًا

“Hilal bin ‘Ala bin Hilal telah mengabarkanku, ia berkata: Wuhaib telah bercerita kepada kami dari Muhammad bin ‘Ajlan dari Ya’qub bin Abdilllah bin Asyajj dari Busri bin Sa’id dari Zinab istri Abdilllah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Jika salah seorang dari kalian ikut shalat isya, maka jangan memakai minyak wangi”(Imam An-Nasai, 5129: 154).

Hadis-hadis yang sudah dijabarkan di atas adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan wangi-wangian pada perempuan, dan tema dari hadis-hadis tersebut ada dua. *Pertama*, tentang perempuan yang menggunakan parfum saat melewati pergumulan laki-laki. *Kedua*, tentang perempuan yang menggunakan parfum ketika hendak menuju ke masjid.

Dalam makalah ini ada dua hadis inti yang akan didalami, hadis dari kitab Sunan Tirmidzi (2786) :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعَطَّرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا . " يَعْنِي زَانِيَةٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa’id al-Qathan telah menceritakan kepada kami dari Tsabit bin

Umaroh Al-Hanafi dari Ghunaim bin Qois dari Abi Musa dari Nabi saw. beliau bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini(zina)". Dan dalam bab ini ada juga hadits dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih".

Dan hadis dari kitab Shahih Muslim (443):

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّحِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكِنَّ الْمَسْجِدَ ، فَلَا تَمَسَّ طَيْبًا .

"Abu Bakar bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami, Yahya bin Sa'id Al-Quthon telah bercerita kepada kami dari Muhammad bin 'Ajlan, Bukair bin Abdilllah bin al-Asyajj telah bercerita kepadaku dari Busri bin Sa'id dari Zainab istri Abdilllah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami : "Apabila salah seorang dari kalian kaum wanita hendak menghadiri shalat di masjid maka janganlah kalian memakai wangi-wangian".

Kedudukan dan Penjelasan Hadis

Hadis *pertama*, terkait wanita berparfum dianggap berzina, yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini statusnya adalah *hasan shahih*, dan penulis mengambil syarahnya dari riwayat lain pada kitab Sunan Abu Dawud :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عَمْرَةَ ، حَدَّثَنِي عُثَيْمُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ

فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا " .
قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا

"Musaddad telah bercerita kepada kami, Yahya telah bercerita kepada kami, Tsabit bin Umaroh mengabarkan kepada kami, Ghunaim bin Qais bercerita kepadaku dari Abi Musa dari Nabi saw. bersabda : "Jika seorang wanita memakai wewangian, lalu sengaja melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah begini dan begini. "Beliau mengatakan itu dengan intonasi yang keras"(Imam Abu Dawud, 4173: 258).

Yang dimaksud zina disini adalah zina mata, dimana setiap mata yang melihat pada sesuatu yang menumbuhkan syahwat maka hal tersebut dianggap sebagai zina. Demikian juga parfum yang berlebihan adalah sebuah signal untuk mengajak atau menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang dilaknat Allah Swt. Dalam hadis juga disebutkan kata ليجدوا "untuk mendapatkan" yang merupakan kata kerja dan didalamnya ada unsur kesengajaan dan kesadaran pada pelaku. Jadi barang siapa yang dengan sengaja dan dengan sadar memakai parfum agar mengundang syahwat seseorang maka itu dianggap zina (Ahmad Ali Masyhuda, 2020: 67).

Hadis *kedua*, hadis terkait wanita memakai wangi-wangian saat mau ke masjid, yang diriwayatkan oleh Zainab istri Abdulllah, dan statusnya adalah *shahih*. adapun syarahnya penulis mengambil dari riwayat lain pada kitab Shohih Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا امْرَأَةٌ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

“Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim telah bercerita kepada kami, Yahya berkata, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Farwah telah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa'id dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: “Siapa pun wanita yang memakai parfum, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam shalat Isya', shalat fardhu yang akhir”(HR. Muslim 444).

Jika dihubungkan makna *al-isyā' al-akhira* kata “العشاء” yang disifati oleh “الآخرة” yaitu keadaan malam pada zaman Rasulullah sangatlah sunyi dan rawan kejahatan terlebih juga sangat kurangnya pencahayaan, keadaan tersebut jauh sekali dengan keadaan pada zaman sekarang, maka jika seorang perempuan berjalan sendirian dengan menyemprotkan parfum yang sangat menyengat, ditakutkan akan mengundang kejahatan dan mengundang berbagai fitnah bagi laki-laki yang mencium wanginya. Wanita dilarang memakai parfum ketika shalat berjamaah di masjid juga melihat kondisi masjid pada zaman dahulu sempit dan masih sangat sederhana, lantainya tanah serta atapnya adalah pelepah kurma. Sertan shof-shof wanita saat itu berada di belakang shof-shof laki-laki, letak mereka sangat dekat dengan lelaki. Oleh karena itu, ditakutkan apabila kaum wanita memakai parfum akan mengganggu kekhusyu'an kaum laki-laki saat beribadah (Ahmad Ali Masyhuda, 2020: 68).

Implementasi Metode *Mubadalah* Terhadap Hadis Larangan Berparfum Bagi Perempuan

Mubadalah adalah bentuk masdar dari fi'il *badala* yang artinya pertukaran atau berubah. Kata *tabadala* sebagaimana yang diambil dari kamus Al-Bisri mempunyai arti menggantikan atau bergiliran (dalam melakukan pekerjaan). *Badalahu* yang artinya menukar atau

memberi dengan sesuatu yang sepadan. Kata *mutabadil* mempunyai makna yang sama dengan kata *musytarak* yang berarti timbal balik. Dalam Al-Qur'an kata *badala* disebutkan sebanyak 44 kali. Dalam bahasa ilmiah, *qiraah mubadalah* lebih dikenal dengan hermeneutika resiprokal, dan kata resiprokal berasal dari bahasa Inggris *reciprocal* yang berarti *shared, felt, shown by both sides* (Yusriana Asri dan Abror, 2021: 75).

Sebagian ulama juga menamai *mafhum mubadalah* sebagai pandangan kesalingan atau timbal balik, teori *mubadalah* ini ada untuk mengantisipasi dan memastikan teks-teks parsial (*juḡ'iy*) yang berkaitan dengan gender tidak bententangan dengan teks-teks dasar yang bersifat prinsipal (*kully*). Teks-teks parsial biasanya bersifat mendasar dan mudah dipahami, tetapi ketika diaplikasikan pada ruang dan waktu yang berbeda terjadi *ta'arud* di antara keduanya. Agar keduanya bisa berkolaborasi dengan baik tanpa adanya pertentangan dibutuhkan cara baca resiprokal dalam memahaminya (Faqihuddin Abdul Kodir, 2017: 10).

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir di dalam bukunya yang berjudul “Perempuan Bukan Sumber Fitnah” menjelaskan bahwa hadis tentang perempuan berparfum harus dimaknai secara holistik, agar menjadi peringatan kepada masyarakat mengenai pergaulan sosial yang sehat dan sebisa mungkin menjauhi sesuatu yang akan menjerumuskan pada perbuatan haram. Ketika sesuatu yang pada dasarnya baik tetapi dilakukan dengan tujuan yang menyimpang dengan syari'at, maka sesuatu itu akan menjadi haram. Demikian ini, dalam ushul fiqh disebut sebagai *sadd al-dzari'* atau menutup jalan keburukan, dan logika berfikir tersebut berlaku umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan tidaklah tepat jika pola fikir tersebut hanya ditujukan kepada perempuan saja (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021: 128).

Perempuan memakai parfum atau wewangian hakikatnya adalah sesuatu yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Tapi jika menggunakannya dengan niatan untuk menggoda lawan jenis untuk mengajak kepada perbuatan yang haram, maka sesuatu yang dasarnya baik akan menjadi sesuatu yang buruk, berdosa dan menggunakan parfum menjadi haram. Hadis larangan memakai parfum dalam perspektif *mubadalah*, juga berlaku bagi laki-laki (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021: 128). Hadis larangan pemakaian parfum bagi perempuan harus dimaknai dalam semangat positif. Islam menganjurkan setiap orang untuk tampil pantas dan baik, karena itu adalah satu cara untuk menghormati orang lain dan diri sendiri (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021: 129).

Ibu Hj. Sinta Nuriyah Wahid dan Tim FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) menyampaikan dalam sebuah forum, terkait teks hadis larangan perempuan memakai parfum, sebagai berikut :

“ Hadis ini sering dipahami sebagai dasar untuk melarang perempuan tampil pantas dan indah, lebih-lebih di hadapan public. Padahal tampil jelek, tidak bersih, dan berbau badan yang mengganggu orang lain adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian diri. Dengan kebersihan dan kesucian seseorang akan merasa nyaman dengan dirinya, demikian pula orang-orang yang ada di sekitarnya. Wajibnya wudhu dan bersiwak setiap saat menunjukkan bahwa kesucian dan kebersihan diri sangat diutamakan” (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021: 129).

Living Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita Pada Kaum Pria Dalam Lingkup Mahasiswa Indonesia di Mesir

Mahasiswa Indonesia di Mesir mayoritas mengenyam pendidikannya di Universitas tertua di dunia yaitu Al-Azhar As-Syarif. Al-Azhar adalah salah satu pusat utama pendidikan sastra Arab dan

pengkajian Islam sunni di dunia dan bermanhaj *wasathi*. Manhaj *wasathi* ini cukup berpengaruh kepada pemikiran mahasiswa dan mahasiswinya, terutama dalam memandang sebuah permasalahan dalam hukum Islam.

Dari penelitian lapangan yang penulis adakan pada lingkup mahasiswa Indonesia di Mesir, sebagian besar dari mereka berpaham *wasathi* dalam menghukumi pemakaian parfum pada perempuan. Dalam artian mereka tidak meremehkan dan tidak berlebihan dalam menghukumi permasalahan tersebut. Sedangkan dalam pembahasan apakah pria berparfum juga bisa menjadi fitnah bagi perempuan?, salah satu mahasiswa menjawab “ apabila dilihat dari teks hadis tersebut, dan yang menjadi *illah* nya adalah fitnah, maka hukum larangan menggunakan wangi-wangian bagi perempuan juga berlaku bagi kaum pria. Perempuan bisa menjadi fitnah bagi laki-laki dan begitupun sebaliknya (Zaky, 2022).

Dari lima mahasiswa yang penulis wawancarai, mereka menekankan bahwa parfum adalah hal yang baik, bagaimana hukumnya? semua tergantung pada niat si pemakai parfum. Jika memakai parfum diniatkan untuk menggoda atau menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan, maka haram hukumnya pemakaian parfum tersebut, namun jika memakai parfum diniatkan untuk agar orang sekitar tidak terganggu dengan bau badan kita, maka berparfum itu boleh hukumnya (Khilda, 2022).

Manusia mana yang tidak menyukai keindahan. Pada hakikatnya manusia juga akan terganggu jika melihat sesuatu yang kotor dan membau bau yang tidak sedap. Tetapi semua tergantung akan niat dari pengguna parfum. Beberapa ulama berpendapat bahwa berparfum untuk kaum pria adalah sunnah, terkhusus ketika akan melaksanakan sholat jum'at. Dari sini bisa difahami, bahwa segala perbuatan dinilai

dari niatnya, sesuatu yang hakikatnya baik apabila diniatkan untuk sesuatu yang dilarang Allah, maka perbuatan tersebut menjadi tidak baik dan berdosa jika dilakukan (Syarifuddin, 2022).

Tanggapan sebagian besar dari mahasiswa mengenai apakah larangan parfum hanya berlaku pada wanita saja atau pria juga, mereka berpendapat bahwa pemakaian parfum pada kaum pria adalah sunnah, tapi dilandasi atas dasar syari'at Islam, yaitu tidak berlebihan. Allah Swt dalam kitab-Nya bersabda :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaian kamu yang bagus setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Al-Qur'an, 7: 31).

Sesuatu yang baik jika dilakukan atau digunakan secara berlebihan akan menjadi tidak baik, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Begitu pula dengan parfum, jika memakai parfum berlebihan, *mudhorot* yang datang akan lebih besar dari pada *mabsanahnya*. Dengan parfum yang berlebihan baik dipakai oleh laki-laki atau perempuan, dua-duanya akan menimbulkan fitnah, dan bisa menjerumuskan orang kepada kemaksiatan (Hilya, 2022).

Kesimpulan

Walaupun hadis berkembang setiap zamannya, tetap pehaman di dalamnya harus sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan Rasulullah zaman dahulu, dan hadis bisa dipahami dengan pendekatan-pendekatan yang sudah berkembang pada zaman sekarang, karena agar bisa mengikuti perkembangan zaman hadis tidak bisa dipahami dengan melihat *dzahir* teks saja melainkan harus dipahami secara kontekstual.

Jika dianalisis dan dipahamai secara tekstual, di zaman Rasulullah wanita yang memakai parfum berlebihan

akan dianggap pezina, karena pada saat itu memang yang selalu memakai parfum yang berlebihan adalah seorang pelacur. Dan jika dianalisis dan dipahami secara kontekstual, semua hadis yang melarang penggunaannya adalah dilatar belakangi oleh keadaan sosial yang berbeda di zaman Nabi dan di zaman sekarang. Keberadaan fitnah dan aurat ini tidak membuat kita lalu paranoia, yang akhirnya membuat kita tidak punya relasi dan tidak mau beraktivitas karena fitnah dan aurat tersebut, sesungguhnya fitnah dan aurat melekat pada kita semua tergantung bagaimana kita mengelolanya agar tidak destruktif.

Dari penelitian lapangan yang penulis adakan pada lingkup mahasiswa Indonesia di Mesir, sebagian besar dari mereka berpaham *wasathiyah* dalam menghukumi pemakaian parfum pada perempuan. Jika memakai parfum diniatkan untuk menggoda atau menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan, maka haram hukumnya pemakaian parfum tersebut, namun jika memakai parfum diniatkan untuk agar orang sekitar tidak terganggu dengan bau badan kita, maka berparfum itu boleh hukumnya.

Tanggapan sebagian besar dari Mahasiswa mengenai apakah larangan parfum hanya berlaku pada wanita saja atau pria juga, mereka berpendapat bahwa pemakaian parfum pada kaum pria adalah sunnah, tapi dilandasi atas dasar syari'at Islam, yaitu tidak berlebihan. Sebagaimana yang telah Allah Swt sampaikan dalam kitabnya di surat Al-A'raf ayat ke 31.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Karim.

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 32 (Versi Digital).

Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 4 (Versi Digital).

Imam An-Nasa'i, *Sunan Nasai*, Juz 8 (Versi Digital).

Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 2 (Versi Digital).

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah, Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung : Afkaruna, 2021).

Artikel Jurnal

Assagaf, Ja'far. "Studi Hadis Dengan Pendekatan Sosiologis: Paradigma Living-Hadis." *Holistic Al-Hadis* 1, no. 2 (2015): 289–316. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/view/921>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadis Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2017): 5–7.

Masyhuda, Ahmad Ali. "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum Dan Kontekstualisasi Kekinian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Rausban Fiker* 9, no. 2 (2020): 60–77.

Najwah, Nurun, and Faisal Haitomi. "Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadist Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 6, no. 6 (2020): 112–39.

Ramdan, Hidayatul Fikra, Asep Saeful Mimbar. "Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 577–85.

Saidah, Siti, Anisatun Muthi'ah, and Wasman. "Kualitas Dan Makna Hadis Penggunaan Parfum." *Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 174–84.

Syahriyati, Laili 'Izza. "The Concept Of 'Ihdad Husband Who Lived With Their Wife (Analytical Study Of Qiraah Mubadalah's Interpretation)." *Nurani* 20, no. 2 (2020): 187–94.

Tgk. Mazani Hanafiah, M.Ag. "Konseptual Fitnah Perempuan." *Al-Nadhair* 1, no. 1 (2022): 37–44.

Yusriana Asri, Ziyah, and Indal Abror. "Hadith of Women Leadership in the Qira'ah Mubadalah Approach." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 73. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2900>.

Format Sumber Website

_, 2021. Faqihuddin Abdul Kodir, <https://www.youtube.com/watch?v=DZnG7VpOQhg>

Personal Interview

Miftah Ummu Sya'diyah (2022, Mei 23). Personal Interview.

Khilda (2022, Mei 23). Personal Interview.

Udin (2022, Mei 25). Personal Interview.

Hilya Alfaniya (2022, Mei 28). Personal Interview.

Zaki (2022, Mei 28). Personal Interview.